PANWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU

Pasir Pengaraian, 28 Mei 2018

Nomor : 135/RI-07/HK.01.00/5/2018
Sifat : Segera
Lampiran :
Perihal : Instruksi Penertiban APK

Kepada Yth,

1. Ketua, Anggota Panwaslucam Se-Kabupaten Rokan Hulu
2. PPL Se-Kabupaten Rokan Hulu

di
Tempat

Sehubung dengan telah dilaksanakannya sosialisasi larangan Pra Kampanye Pemilu 2019 kepada Pimpinan Partai Politik se Kabupaten Rokan Hulu pada hari Jum'at tanggal 25 Mei 2019 di sekretariat Panwaslu Kabupaten Rokan Hulu Pasir pengaraian dengan memperhatikan hal hal sebagai berikut,

1. Pasal 278 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Pemilihan Umum Menyebutkan partai politik peserta pemilu tahun 2019 dapat melaksankanan kampanye sejak 3 (tiga) hari setelah ditetapkannya daftar Calon Tetap(DCT) anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden pada 23 September 2018.

2. Pasal 1 Nomor 35 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Pemilihan Umum menyebutkan Kampaye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjukoleh Peserta Pemilu utnuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau **citra diri** peserta pemilu.

3. Kegiatan yang mengandung unsur citra diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 35 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dilarang sebelum masa kampanye. Unsur citra diri sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 ayat 35 adalah
    a. Logo Partai dan/atau
    b. Nomor Urut Partai'

4. Partai Politik Peserta Pemilu 2019 diperbolehkan melakukan sosialisasi dan Pendidikan Politik di internal Parpol dengan Metode
    a. Pemasangan Bendera Partai Politik peserta Pemilu 2019 dan nomor Urutnya.
    b. Pertemuan terbatas dan memberitahukan secara tertulis ke KPU dan Bawaslu 1 (satu) hari sebelum kegiatan.

Dipindai dengan CamScanner

5. Panwaslu kabupaten Rokan Hulu dan seluruh Jajaran melakukan pengawasan terhadap masa prakampanye Pemilu untuk mewujudkan keadilan bagi setiap partai politik peserta Pemilu tahun 2019 dalam menyampaikan informasi kepada pemilih dengan melakukan pencegahan, pengawasan dan penindakan terhadap larangan berkampanye

Terkait dengan hal diatas dinstruksikan kepada Ketua,Anggota Panwaslucam dan PPL agar menertibkan Alat Peraga Kampanye (APK) Pemilu 2019 yang melanggar ketentuan poin 1,2 dan 3 diwilayah kerja masing masing dengan memberikan laporan ke Panwaslu kabupaten paling lambat tgl 30 Mei 2018.

Demikian disampaikan, untuk dapat dilaksankan dengan penuh tanggung jawab.

Ketua

Fajrul Islam Damsir

Tembusan kepada Yth;
1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Arsip.

Dipindai dengan CamScanner